



PUTUSAN

Nomor 837/Pid.B/2021/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : IWAN MASRUDI.
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/01 Juli 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Krajan Lor Rt.001,Rw.006 Desa Sumberejo
Kec.Ambulu, Kab. Jember.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Iwan Masrudi ditahan dalam perkara lain

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 837/Pid.B/2021/PN Jmr tanggal 22 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Iwan Masrudi;
- Surat Pelimpahan perkara dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember Nomor B-338/M.5.12/Epp.1/12/2021 tanggal 20 Desember 2021 atas perkara Iwan Masrudi;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IWAN MASRUDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana pasal 372 KUHP sesuai dakwaan kedua penuntut umum.

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 837/Pid.B/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IWAN MASRUDI** dengan pidana penjara selama 2 **(dua) tahun atau 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy, warna Hitam tanpa plat nomor, nomor rangka: MH1JM3114HK316822, nomor mesin :JM31E1328792
 - 1 (satu) buah plat nomor sepeda motor dengan nomor AE 2508 DA.
Dikembalikan penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa IWAN MASRUDI Pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021 atau pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021, sekira jam 08.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021 atau pada suatu waktu pada tahun 2021 bertempat di warung Bu NINGSIH di Dsn. Krajan Ds.Ambulu Kec.Ambulu Kab. Jember atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Bahwa awalnya Terdakwa IWAN MASRUDI dihubungi oleh saksi AGUS CAHYADI melalui handphone dengan tujuan untuk bertemu di Kecamatan Sempolan, setelah bertemu Terdakwa mengajak saksi AGUS CAHYADI ke rumah Terdakwa di Dsn.Krajan, Ds.Ambulu, Kec. Ambulu, Kab.Jember dimana saksi AGUS CAHYADI mengendarai sepeda motor merk Honda Beat No. Pol: AE- 2058-DA, tahun 2009, warna merah dan sesampainya di rumah kemudian Terdakwa mengajak saksi AGUS CAHYADI ke warung kopi Bu. NINGSIH

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 837/Pid.B/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Dsn. Krajan, Ds.Ambulu, Kec.Ambulu, Kab. Jember dan sesampainya di warung Bu.NINGSIH kemudian Terdakwa dan saksi AGUS CAHYADI ngopi, dan saat ngopi Terdakwa pamit kepada saksi AGUS CAHYADI dengan tujuan untuk meminjam sepeda motor merk Honda Beat No.Pol : AE-2058-DA, tahun 2009, warna merah dengan alasan akan ke rumah teman Terdakwa dan selanjutnya saksi AGUS CAHYADI memberikan motornya beserta kunci kontaknya dan STNKnya kepada Terdakwa dan kemudian sepeda motor merk Honda Beat No. Pol : AE-2508-DA, tahun 2009, warna merah milik saksi AGUS CAHYADI di bawa kabur menuju Surabaya dan setelah di Surabaya sepeda motor milik saksi AGUS CAHYADI ditukar tambah kepada Sdr.EDI (DPO) tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni saksi AGUS CAHYADI dengan sepeda motor warna hitam tanpa plat nomor dan tanpa surat-surat dan Terdakwa menambah uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah)

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi AGUS CAHYADI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) dan melaporkan kepada aparat Kepolisian untuk diproses secara hukum.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa IWAN MASRUDI Pada hari Senin,tanggal 14 Juni 2021, sekira jam 08.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 atau pada suatu waktu pada tahun 2021 bertempat di warung Bu. NINGSIH di Dsn. Krajan, Ds. Ambulu,Kec. Ambulu,Kab. Jember atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut ;

Bahwa awalnya Terdakwa IWAN MASRUDI dihubungi oleh saksi AGUS CAHYADI melalui handphone dengan tujuan untuk bertemu di Kecamatan Sempolan, setelah bertemu Terdakwa mengajak saksi AGUS CAHYADI ke rumah Terdakwa di Dsn. Krajan, Ds. Ambulu, Kec. Ambulu, Kab. Jember dimana saksi AGUS CAHYADI mengendarai sepeda motor merk Honda Beat No. Pol : AE- 2508-DA, tahun 2009, warna merah dan sesampainya rumah Terdakwa kemudian kemudian Terdakwa mengajak saksi AGUS CAHYADI

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 837/Pid.B/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke warung kopi Bu NINGSIH beralamat di Dsn. Krajan, Ds. Ambulu, Kec. Ambulu, Kab. Jember untuk minum kopi dan saat ngopi Terdakwa pamit kepada saksi AGUS CAHYADI dengan tujuan untuk meminjam sepeda motornya dengan alasan akan ke rumah Terdakwa dan selanjutnya saksi AGUS CAHYADI menyerahkan sepeda motornya beserta kunci kontak dan STNKnya kepada Terdakwa dan kemudian setelah dalam kekuasaan Terdakwa tersebut sepeda motor merk Honda Beat No. Pol : AE-2508-DA, tahun 2009, warna merah milik saksi AGUS CAHYADI dibawa kabur menuju Surabaya dan setelah di Surabaya sepeda motor milik saksi AGUS CAHYADI ditukar tambah kepada Sdr. EDI (DPO) tanpa sepengetuan pemiliknya yakni saksi AGUS CAHYADI dengan sepeda motor warna hitam tanpa dilengkapi surat – surat kendaraan dan Terdakwa menambah uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi AGUS CAHYADI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan melaporkan kepada aparat Kepolisian untuk diproses secara hukum

Perbuatan terdakwa IWAN MASRUDI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/(eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tudrihal A.A.P, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa keterangan saksi yang ada di BAP adalah benar keterangan saksi sendiri yang diberikan dengan kesadaran saksi dan tidak ada tekanan dari siapapun.
 - Bahwa sepeda motor yang digelapkan oleh Terdakwa IWAN MASRUDI adalah orang yang bernama AGUS CAHYADI, Jenis Kelamin :laki-laki,tempat tanggal lahir : Madiun, 18-08-1979, agama: Katholik ,Pekerjaan : Wiraswasta, kewarganegaraan/ suku : Indonesia / Jawa, Pendidikan Terakhir : D.III tamat, alamat sesuai KTP : Jalan Raya Nglames 122 Rt.007 Rw.003 Ds. Nglames Kec. Madiun, Kab. Madiun, Dan sepeda

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 837/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang digelapkan oleh IWAN MASRUDI tersebut adalah sepeda motor merk Honda Beat No. Pol:AE-2508-DA, tahun 2009, warna merah, No Rangka : MH11JF22129K164763, No Mesin :JF22E-1165023 dan sepeda motor tersebut milik AGUS CAHYADI.

- Bahwa Terdakwa IWAN MASRUDI yang telah melakukan tindak pidana penggelapan sepeda motor milik AGUS CAHYADI tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021, sekira jam 08.00 wib, di warung Bu. NINGSIH beralamat di Dsn. Krajan Ds. Ambulu Kec. Ambulu Kab. Jember;
- Bahwa menurut keterangan saksi AGUS CAHYADI saat melapor ke Polsek Ambulu, bahwa pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021, sekira jam 05.00 wib, AGUS CAHYADI bertemu dengan Terdakwa IWAN MASRUDI di Pasar Sempolan, Kec. Sempolan, Kab. Jember dengan maksud menagih hutang temannya Terdakwa pada IWAN MASRUDI, setelah bertemu dengan Terdakwa IWAN MASRUDI kemudian saksi AGUS CAHYADI di ajak jalan- jalan dengan berboncengan menggendarai sepeda motor nya saksi AGUS CAHYADI, kemudian mereka sampai di sebuah warung milik Bu. NINGSIH di Dsn. Krajan, Ds. Ambulu, Kec. Ambulu, Kab. Jember yang seanjutnya mereka memesan kopi sekitar jam 08.00 wib kemudian Terdakwa IWAN MASRUDI membawa sepeda motornya dan saksi AGUS CAHYADI di tinggal di wwarug Bu. NINGSIH sendirian dan kemudian setelah di tunggu- tunggu Terdakwa IWAN MASRUDI tidak kunjung datang kembali ke warung, saat itu saksi menghubungi nomer HP nya ternyata HP nya sudah dimatikan, setelah itu saksi bertanya – tanya ke pemilik warung, pemilik warung tidak pernah merasa mengetahui dan mengenal dengan Terdakwa IWAN MASRUDI dan kemudian saksi berusaha untuk mencari informasi keberadaan Terdakwa IWAN MASRUDI dengan cara bertanya- tanya kepada teman- teman, karena tidak mendapat informasi kemudian pada hari Jum'at, tanggal 18 Juni 2021, sekira jam 11.00 wib saksi melaporkan kejadian penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa IWAN MASRUDI tersebut ke Polsek Ambulu.
- Bahwa Terdakwa IWAN MASRUDI tertangkap bermula pada hari Sabtu, tanggal 24 Juli 2021 sekira jam 19.00 wib, kami mendapat laporan warga jika ada orang mabuk sambil ngomel- ngomel dan memalak warga sekitar pasar Sumberejo Kec. Ambulu yang menurut informasinya orang tersebut bernama RUDI, yang mana Terdakwa adalah selain residivis juga TO perkara tindak pidana tipu gelap sepeda motor yang dilaporkan pada tanggal 18 Juni 2021, mendapat informasi tersebut selanjutnya saksi dan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 837/Pid.B/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi WIRA BUDI ATMAJA dan saksi EDI SANTOSO mendatangi TKP, sesampainya di TKP saksi menjumpai tersangka dipinggir jalan pasar Sumberejo Kec. Ambulu Kab. Jember, seketika itu saksi langsung menyergap dan menangkap tersangka hingga tersangka meronta – ronta dan akan menyerang saya , saat terdakwa akan mengeluarkan celurit yang diselipkan dipinggang belakangnya, melihat hal tersebut saksi WIRA BUDI ATMAJA dan saksi EDI SANTOSO langsung merampas dan berhasil mengamankan celurit yang di bawa terdakwa kemudian kami berhasil melumpuhkan dan menangkap terdakwa, yang selanjutnya sekitar jam 20.00 wib terdakwa dan barang buktinya berupa 1 (satu) bila celurit (dalam perkara sajam) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, warna hitam, tanpa plat nomer , nomor rangka : MH1JM3114HK316822, nomor mesin :JM31E1328792 dibawa ke Polsek Ambulu dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa sesampainya Mapolsek Ambulu Terdakwa IWAN MASRUDI dilakukan integrasi, setelah ditanyakan apakah benar telah menggelapkan sepeda motor milik saksi AGUS CAHYADI , dan Terdakwa IWAN MASRUDI mengakui telah melakukan perbuatannya tersebut, saat ditanyakan sepeda motor milik AGUS CAHYADI yang telah digelapkan nya tersebut, Terdakwa IWAN MASRUDI mengaku jika sepeda motor merk Honda Beat No. Pol : AE- 2508- DA, tahun 2009, warna merah, No. Rangka : MH11JF22129K164763, No. Mesin : JF22E – 1165023 milik AGUS CAHYADI tersebut telah di tukar tambahkan dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, warna hitam, tanpa plat nomor, nomor rangka : MH1JM3114HK316822, nomor mesin : JM31E1328792 tanpa surat- surat kepada kenalannya Orang Madura yang transaksinya di daerah Bungurasih, - Surabaya dan Terdakwa IWAN MUSRUDI menambah uang seharga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh saksi.
- Bahwa Atas keterangan saksi , Terdakwa membenarkan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya

2. AGUS CAHYADI , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 837/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi yang ada di BAP adalah benar keterangan saksi sendiri yang diberikan dengan kesadaran saksi dan tidak ada tekanan dari siapapun.
- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021, sekira jam 08.00 wib, di warung Bu. NINGSIH beralamat di Dsn. Krajan, Ds. Ambulu, Kec. Ambulu, Kab. Jember Terdakwa telah melakukan penggelapan sepeda motor Honda Beat No. Pol: AE-2508-DA, tahun 2009, warna merah, No. Rangka: MH11JF22129K164763, No. Mesin: JF22E-1165023 milik saksi
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021, sekira jam 05.00 wib, saksi bertemu dengan Terdakwa IWAN MASRUDI di pasar Sempolan Kec. Sempolan Kab. Jember dengan maksud untuk menagih hutang teman saksi kepada Terdakwa IWAN MASRUDI, setelah saksi saksi bertemu dengan Terdakwa IWAN MASRUDI kemudian saksi di ajak jalan-jalan dengan berboncengan mengendarai sepeda motor saksi yang dibawa, kemudian sampai di sebuah warung milik BU. NINGSIH di Dsn. Krajan, Ds.Ambulu, Kec. Ambulu, Kab. Jember yang selanjutnya saksi saksi memesan kopi dan sekitar jam 08.00 wib di dalam warung saksi dan Terdakwa ngobrol- ngobrol yang kemudian Terdakwa IWAN MASRUDI bilang jika akan menemui teman nya sebentar dan meminjam sepeda motor saksi, dan saksi tidak mempunyai pemikiran buruk kepada Terdakwa IWAN MASRUDI, kemudian saksi menyerahkan kunci kontak kepada Terdakwa IWAN MASRUDI lalu Terdakwa membawa sepeda motor dan saksi di tinggal di warung Bu. NINGSIH sendirian dan kemudian seteah di tunggu – tunggu Terdakwa IWAN MASRUDI tidak kunjung datang kembali ke warung, saat itu saksi menghubungi nomor HP nya ternyata HP sudah dimatikan, setelah itu saksi bertanya – tanya ke pemilik warung, pemilik warung tidak pernah merasa mengetahui dan mengenal dengan Terdakwa IWAN MASRUDI.
- Bahwa kemudian saksi berusaha untuk mencari informasi keberadaan Tedakwa IWAN MASRUDI dengan cara bertanya – tanya kepada teman – teman, karena tidak mendapat informasi kemudian pada hari Jum'at, tanggal 18 Juni 2021, sekira jam 11.00 wib saksi melaporkan kejadian penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa IWAN MASRUDI tersebut ke Polsek Ambulu.
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut diatas saksi mengalami kerugian Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 837/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperhatikan dipersidangan dibenarkan oleh saksi namun barang tersebut bukan milik saksi.
- Bahwa Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021 , sekira jam 08.00 wib , di warung Bu. NINGSIH beralamat di Dsn.Krajan Ds. Ambulu, Kab Jember.
- Bahwa sepeda motor yang digelapkan tersebut adalah sepeda motor merk Honda Beat No. Pol : AE- 2508 –DA , tahun 2009, warna merah No. Rangka :MH11JF22129K164763, No. Mesin : JF22E – 1165023 milik saksi AGUS CAHYADI
- Bahwa kronologisnya sebelumnya saksi AGUS CAHYADI menghubungi Terdakwa melalui Hanphone yang kemudian kami bertemu di Kecamatan Sempolan, setelah bertemu saksi AGUS CAHYADI dibawa ke rumah Dsn. Krajan, Ds. Ambulu, Kec .Ambulu, Kab. Jember dengan mengendarai sepeda motor yang digunakan / dipakai oleh saksi AGUS CAHYADI , sesampainya di rumah kemudian saksi AGUS CAHYADI bawa ke warung kopi Bu. NINGSIH beralamat di Dsn. Krajan, Ds. Ambulu, Kab. Jember dengan mengendarai sepeda motornya AGUS CAHYADI, sesampainya di warung Bu. NINGSIH kemudian Terdakwa dan saksi AGUS CAHYADI ngopi, saat ngopi tersebut Terdakwa pamit ke saksi AGUS CAHYADI, yang alasan akan kerumah teman , saat itu Terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda Beat milik saksi AGUS CAHYADI yang kemudian sepeda motor yang dipakai / dignakan saksi AGUS CAHYADI tersebut dibawa lari dari saksi AGUS CAHYADI di warung kopi sendirian.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol: AE- 2508 –DA , tahun 2009, warna merah, No. Rangka : MH11JF22129K164763, No. Mesin : JF22E- 1165023 milik AGUS CAHYADI yang telah Terdakwa pinjam kemudian dibawa kabur tersebut selanjutnya ditukar tambahkan dengan sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam tanpa plat nomor dan tanpa surat – surat dan menambah uang seharga Rp. 500.000,- (ima ratus ribu rupiah).
- Bahwa sepeda motor milik AGUS CAHYADI tersebut saya tukar tambahkan kepada teman yang baru saya kenal bernama EDI, yang katanya berdmisili

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 837/Pid.B/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Provinsi Madura, waktu transaksi tukar tambah sepeda motor tersebut di daerah Bungurasih – Surabaya, saat tukar tambah sepeda motor tersebut Plat Nomor asli sepeda motor Honda Beat saya lepas kemudian saya pasang di sepeda motor Scoopy yang saya tukarkan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy, warna Hitam tanpa plat nomor, nomor rangka: MH1JM3114HK316822, nomor mesin :JM31E1328792
- 1 (satu) buah plat nomor sepeda motor dengan nomor AE 2508 DA.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat diterima dan akan turut dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021, sekira jam 08.00 wib, di warung Bu. NINGSIH beralamat di Dsn.Krajan Ds. Ambulu, Kab Jember.
- Bahwa benar sepeda motor yang digelapkan tersebut adalah sepeda motor merk Honda Beat No. Pol : AE- 2508 –DA, tahun 2009, warna merah No. Rangka :MH11JF22129K164763, No. Mesin : JF22E – 1165023 milik saksi AGUS CAHYADI
- Bahwa benar kronologisnya sebelumnya saksi AGUS CAHYADI menghubungi Terdakwa melalui Hanphone yang kemudian kami bertemu di Kecamatan Sempolan, setelah bertemu saksi AGUS CAHYADI dibawa ke rumah Dsn. Krajan, Ds. Ambulu, Kec .Ambulu, Kab. Jember dengan mengendarai sepeda motor yang digunakan / dipakai oleh saksi AGUS CAHYADI, sesampainya di rumah kemudian saksi AGUS CAHYADI bawa ke warung kopi Bu. NINGSIH beralamat di Dsn. Krajan, Ds. Ambulu, Kab. Jember dengan mengendarai sepeda motornya AGUS CAHYADI, sesampainya di warung Bu. NINGSIH kemudian Terdakwa dan saksi AGUS CAHYADI ngopi, saat ngopi tersebut Terdakwa pamit ke saksi AGUS CAHYADI, yang alasan akan kerumah teman, saat itu Terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda Beat milik saksi AGUS CAHYADI yang kemudian

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 837/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang dipakai / digunakan saksi AGUS CAHYADI tersebut dibawa lari dari saksi AGUS CAHYADI di warung kopi sendirian.

- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol: AE - 2508 –DA , tahun 2009, warna merah, No. Rangka : MH11JF22129K164763, No. Mesin : JF22E- 1165023 milik AGUS CAHYADI yang telah Terdakwa pinjam kemudian dibawa kabur tersebut selanjutnya ditukar tambahkan dengan sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam tanpa plat nomor dan tanpa surat – surat dan menambah uang seharga Rp. 500.000,- (ima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar sepeda motor milik AGUS CAHYADI tersebut saya tukar tambahkan kepada teman yang baru saya kenal bernama EDI, yang katanya berdomisili di Provinsi Madura , waktu transaksi tukar tambah sepeda motor tersebut di daerah Bungurasih – Surabaya, saat tukar tambah sepeda motor tersebut Plat Nomor asli sepeda motor Honda Beat saya lepas kemudian saya pasang di sepeda motor Scoopy yang saya tukarkan tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa”

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 837/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah IWAN MASRUDI, yang mana dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas-berkas perkara ini dan hal tersebut juga telah dibenarkan oleh saksi-saksi, maka jelaslah bahwa yang dimaksudkan dalam unsur “barangsiapa” ini tertuju kepada terdakwa Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya; sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan diatas unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa dalam Persidangan dari keterangan para saksi , keterangan Terdakwa disertai adanya barang bukti bahwa pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021, sekira jam 08.00 wib , bertempat di warung Bu. NINGSIH di Dsn. Krajan, Ds. Ambulu, Kec. Ambulu, Kab. Jember, Terdakwa IWAN MASRUDI telah melakukan penggelapan barang berupa sepeda motor merk Honda Beat No. Pol : AE- 2508-DA , tahn 2009, warna merah milik saksi AGUS

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 837/Pid.B/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAHYADI yang dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa IWAN MASRUDI dihubungi oleh saksi AGUS CAHYADI melalui handphone dengan tujuan untuk bertemu di Kecamatan Sempolan, setelah bertemu Terdakwa mengajak saksi AGUS CAHYADI ke rumah Terdakwa Dsn. Krajan, Ds. Ambulu, Kab. Jember dimana saksi AGUS CAHYADI mengendarai sepeda motor merk Honda Beat No. Pol : AE- 2508-DA, tahun 2009, warna merah dan sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak saksi AGUS CAHYADI ke warung kopi Bu. NINGSIH berlatar di Dsn.Krajan, Ds.Ambulu, Kec.Ambulu, Kab.Jember, untuk minum kopi dan saat ngopi Terdakwa pamit kepada saksi AGUS CAHYADI dengan tujuan untuk meminjam sepeda motornya beserta kunci kontak dan STNknya kepada Terdakwa dan kemudian setelah dalam kekuasaan Terdakwa tersebut sepeda motor merk Honda Beat No. Pol: AE- 2508-DA, tahun 2009, warna merah milik saksi AGUS CAHYADI dibawa kabur menuju Surabaya dan setelah di Surabaya sepeda motor milik saksi AGUS CAHYADI di tukar tambah kepada Sdr. EDI (DPO) tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni saksi AGUS CAHYADI dengan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tanpa dilengkapi surat- surat kendaraan dan Terdakwa menambah uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah),

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kedua ini adalah telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum dan oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy, warna Hitam tanpa plat nomor, nomor rangka: MH1JM3114HK316822, nomor mesin :JM31E1328792, 1 (satu) buah plat nomor sepeda motor dengan nomor AE 2508 DA, karena masih dipergunakan dalam perkara lain, maka untuk barang bukti tersebut dikembalikan kepada penyidik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 837/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut diatas, pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dianggap sudah setimpal dengan perbuatannya;

Memperhatikan, pasal 372 KUHPidana dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IWAN MASRUDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana pasal 372 KUHP sesuai dakwaan Kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IWAN MASRUDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy, warna Hitam tanpa plat nomor, nomor rangka: MH1JM3114HK316822, nomor mesin :JM31E1328792
 - 1 (satu) buah plat nomor sepeda motor dengan nomor AE 2508 DA.

Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam Perkara Lain;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 oleh kami, A.A.Ngurah Budhi Dharmawan, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Dina Pelita Asmara, S.H.M.H., dan Nur Kautsar Hasan, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Hamsiyah, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 837/Pid.B/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jember, dihadiri Bambang Arif, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Jember dan Terdakwa secara Teleconference;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dina Pelita Asmara, S.H.M.H.

A.A.Ngurah Budhi Dharmawan, S.H.M.H.

Nur Kautsar, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

Hamsiyah, SH.